



Praktek Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PIMPINAN PERUSAHAAN
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. FOTO COPY KTP APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA)
4. Fotokopi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
5. FOTO COPY AKTA NOTARIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK (PSA)
6. FOTO COPY IJAZAH APOTEKER
7. Fotokopi ijazah asisten apoteker dilegalisir
8. Fotokopi Surat Izin Kerja Asisten Apoteker Tenaga Teknik mmasian (SIKTTK) dilegalisir
9. Fotokopi sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain dan/atau surat kontrak/surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris
10. FOTO COPY NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
11. FOTOCOPY SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STARA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 2

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Apoteker

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jl. Imam Bonjol Stabat 20811 0618910389

www.perizinan.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

<https://perizinan.langkatkab.go.id>